WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 379 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

a. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Banjarmasin, maka diperlukan kajian yang memadai terkait pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Banjarmasin;
b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan terkait pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta pelaksanaan Kajian Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Kota Banjarmasin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 Maret 2024.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN DI KOTA BANJARMASIN

Tim Pelaksana

No	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin	Rp500.000,00	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin	Rp500.000,00	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin	-	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Mengoordinasi pelaksanaan Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin	-	-

5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Di Kota Banjarmasin	-	-
6.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
11.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
12.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
16.	Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Eka Purnama Indah, S.Pd., M.Pd., OLY	Anggota		Rp200.000,00	OB
17.	Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin / Ari Tri Fitrianto	Anggota		Rp200.000,00	OB
18.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan / Herry Azhar Pradana, S.E., M.B.A.	Anggota		Rp200.000,00	OB
19.	Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kalimantan Selatan / Sudirno	Anggota		Rp200.000,00	OB

20.	*National Paralympic Committee* (*NPC*) Kota Banjarmasin / Mohd. Husaini	Anggota		Rp200.000,00	OB
21.	*Special Olympics Indonesia* (*SOIna*) Kota Banjarmasin / Hesly Junianto	Anggota		Rp200.000,00	OB
22.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjarmasin / Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.	Anggota		Rp200.000,00	OB
23.	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Banjarmasin / Hendri Syahbana	Anggota		Rp200.000,00	OB
24.	Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
25.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
26.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

27.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
28.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
29.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
30.	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
31.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
32.	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin				
33.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota		-	-

34.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota		-	-
35.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota		-	-
36.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota		-	-
37.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota		-	-
38.	Peneliti Ahli Muda / Aida Rahmawaty, S.Sos.	Anggota		-	-
39.	Peneliti Ahli Muda / Ariane Mariati, S.T.	Anggota		-	-
40.	Peneliti Ahli Muda / Galuh Bayuaji, S.Sos.I, M.P.A.	Anggota		-	-
41.	Peneliti Ahli Pertama / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA